



## **Kaitan Sistem Pemilihan Umum dan Korupsi Legislatif Tapanuli Tengah Periode 2015-2020**

### ***The Linked to The Electoral System and Legislative Corruption in Central Tapanuli Periode The 2015-2020***

**Winna Margaretha Hasibuan<sup>1)</sup>\*, Heri Kusmanto<sup>2)</sup> & Warjio<sup>2)</sup>**

1) Program Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Sumatera Utara, Indonesia

2) Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 20 Juli 2019; Disetujui: 01 Desember 2019; Dipublish: 03 Desember 2019

#### **Abstrak**

Korupsi telah menjadi salah satu fenomena yang sangat luar biasa yang terjadi di berbagai negara-negara demokrasi termasuk di Indonesia, sehingga hal tersebut menjadikan Indonesia berada diperingkat ke 96 dunia sebagai salah satu negara terkorup, dan yang paling banyak didominasi oleh lembaga legislatif yang anggotanya dipilih melalui sistem pemilihan umum. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang kaitan dan faktor-faktor korupsi legislatif Tapanuli Tengah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian analisa deskriptif dan menggunakan teori sistem pemilihan umum, korupsi legislatif dan jenis korupsi politik. Adapun hasil dalam penelitian ini bahwa pemilihan umum yang berfokus pada calon (*people centered*) menjadikan biaya politik sangat mahal, juga menjadikan sikap patron-klien antara kepala daerah dan anggota legislatif, serta menimbulkan sikap politik praktis dimasyarakat maupun para politisi kabupaten Tapanuli Tengah.

**Kata Kunci:** Sistem Pemilihan Umum, Legislatif, Korupsi Legislatif

#### **Abstract**

*Corruption has become one of the most extraordinary phenomena that occur in various democratic countries, including in Indonesia, so that it makes Indonesia ranked 96th in the world as one of the most corrupt countries, and the most dominated by legislative institutions whose members are elected through electoral system. The purpose of this study is to analyze the relationship and corruption factors of the Central Tapanuli legislature by using qualitative research methods with a type of descriptive analysis research and using electoral system theory, legislative corruption and types of political corruption. The results in this study that general election focused on people (people centered) makes political costs very expensive, also makes the attitude of patron-client between the regional head and members of the legislature, and raises a practical political attitude in society and the politicians of Central Tapanuli*

**Keywords:** Electoral System, Legislative, Legislative Corruption

**How to Cite:** Hasibuan, Winna M. Kusmanto, H. & Warjio. (2019). Kaitan Sitem Pemilu dan Korupsi Legislatif Tapanuli Tengah periode 2015-2020. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*. 11 (2) (2019): 408-417.


\*Corresponding author:  
E-mail: [winahasibuan@gmail.com](mailto:winahasibuan@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi suatu masalah (problem) yang melekat pada struktur kekuasaan dan juga mempengaruhi perilaku publik. Korupsi yang sesungguhnya merupakan suatu perbuatan yang didistribusikan kedalam kehidupan masyarakat sehingga melahirkan budaya korup didalam kehidupan bernegara. Korupsi bukan hanya merupakan sebuah istilah sederhana, akan tetapi korupsi cenderung terjadi dikalangan pelayan publik, lembaga politik seperti legislatif, eksekutif. Dalam hal ini lembaga legislatif yang anggotanya dipilih melalui mekanisme yang demokratis yaitu melalui pemilihan umum (pemilu) dan dalam pemilihan umum setiap negara pada umumnya memilih sistem distrik ataupun sistem proporsional dan dalam hal ini Indonesia memilih sistem proporsional yang berdasarkan dengan daftar calon terbuka.

Hal tersebut memiliki berbagai dampak, baik legislatif di pusat maupun di seperti yang terjadi di daerah kabupaten Tapanuli Tengah. Korupsi bukan hanya merupakan sebuah istilah sederhana, akan tetapi korupsi cenderung terjadi dikalangan pelayan publik, seperti aparatur sipil negara, maupun lembaga politik seperti legislatif, eksekutif dan bahkan sampai kepada tataran lembaga

yudikatif sedangkan sebagai sebuah negara yang telah merdeka selama 74 tahun Indonesia masih memiliki indeks korupsi yang masih rendah adapun capaian ini sama dengan tahun sebelumnya sementara jika dalam *survey* secara global (dunia) Indonesia mengalami penurunan peringkat enam level ke peringkat 96 dunia dan berdasarkan data dibawah dapat dilihat bahwasannya jika peringkatnya antara negara-negara ASEAN ternyata Indonesia memiliki posisi berada di bawah Timor Leste, meskipun pada tahun berikutnya yaitu 2018 Indonesia mengalami peningkatan level yaitu 38 dari skala 0-100 hanya saja tetap masih dibawah negara Malaysia, dan Singapura dianggap sebagai yang paling bersih diantara negara-negara di yang tergabung dalam negara-negara ASEAN.



(Gambar 1)

Fenomena korupsi di Indonesia telah banyak terjadi dan aktor-aktornya sangat banyak dari berbagai kalangan termasuk didalamnya anggota legislatif, eksekutif (dalam hal ini kepala daerah) serta yudikatif (pengadilan, baik hakim maupun pejabat pengadilan lainnya) seperti yang termuat dalam jurnal yang oleh Nur Atnan, dituliskan bahwasannya modus korupsi banyak dilakukan melalui *mark up* belanja, menjadi *broker* proyek, memanipulasi putusan atau sengketa di pengadilan, menerima suap, hingga manipulasi perjalanan dinas dan kebanyakan persoalan korupsi terlahir dari daerah hal tersebut karena pemilihan lokal untuk kepala daerah dan anggota dewan di daerah membawa tantangan lain ke kontrol korupsi di negara ini.

Laporan lain juga menunjukkan bahwa pemilihan lokal terakhir pada tahun 2009 tidak bebas dari penipuan, dengan manipulasi suara, mobilisasi birokrat, intimidasi pemilih, dan 'politik uang'. Sebagai tambahan, aturan keuangan politik saat ini tidak tepat hal tersebut dikarenakan kampanye-kampanye pemilu yang berbiaya tinggi, serta kefokusannya terhadap kandidat pejabat publik untuk dapat dipilih secara langsung sehingga mendorong kandidat untuk mencari dukungan dari sektor swasta atau menyalahgunakan dana dan pembelanjaan

sumber daya publik yang dibelanjakan. Sedangkan menurut *Transparency International* Indonesia dengan sistem pemilihan memiliki biaya tinggi kampanye politik tidak memberikan pilihan bagi legislator dan anggota dewan di legislatif provinsi dan kabupaten tetapi untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk mencari dana untuk membayar kembali dana kampanye yang digunakan memenangkan kursi legislatif dan juga untuk membantu membiayai segala kegiatan politik mereka.

Seperti halnya dengan yang diungkapkan oleh Direktur Prajna *Research* Indonesia Sofyan Herbowo yang menyampaikan bahwasannya biaya untuk merek politik memang tidak sedikit, sehingga semakin rendah popularitas seseorang, maka biaya untuk membuat merek politik akan semakin mahal. Hal tersebut juga dianggap sebagai indikator murah atau mahal modal untuk maju sebagai calon legislatif (caleg) adalah juga tingkat literasi media. Adapun rinciannya sebagai berikut: Dana yang diperlukan untuk menjadi anggota DPR RI sebanyak Rp 1 miliar-RP 2 miliar sedangkan untuk menjadi anggota DPRD tingkat provinsi sebesar : Rp 500 juta-Rp 1 miliar dan untuk anggota DPRD kabupaten/kota : Rp 250 juta-Rp 300 juta.

**(Tabel 1)**

Rank	Institution	Score
1	Police	4.2
2	Legislative	4.1
3	Judiciary	4.1
4	Political Party	4.0
5	Licensing Authority	3.8
6	Tax Office	3.6

Sumber:: *Corruption Perception Index, Global Corruption Barometer, Transparency International* (dalam presentasi Wijayanto di Universitas Paramadina Public Policy Insititute tanggal 13,14 dan 16 Maret 2012).

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwasannya legislatif menempati urutan kedua sebagai sebuah lembaga terkorup. Padahal para anggota legislatif itu dipilih berdasarkan cara yang demokratis yaitu melalui pemilihan umum dan dalam pemilihan umum (pemilu), kandidat dipilih oleh warga negara yang menggunakan hak pilihnya karena sesungguhnya pemilu juga merupakan suatu proses demokrasi dalam bentuk yang paling dasar. Melalui mekanisme dalam pemilu, rakyat bebas memilih pemimpinnya namun dalam prakteknya rakyat tidak lagi memilih berdasarkan visimisinya namun lebih kepada berapa banyak materi yang diperoleh. Kesuksesan proses dari pemilu kemudian ditentukan oleh penerimaan dari seluruh partisipan yang melakukan pemilu yang secara bulat (legitimate) serta mengikat.

Pada prinsipnya Indonesia memiliki sistem pemilihan umum yang berdasarkan pada ketentuan yang termuat dalam di pasal 215 huruf a UU No.8 dimana tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menyatakan bahwa, calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak. Dalam hal ini juga sistem pemilu dengan suara calon terbanyak, juga ditetapkan dengan menggunakan sistem proporsional terbuka yaitu memilih memilih berdasarkan pada kandidatnya bukan berdasarkan pada nomor urut yang pada penerapannya menjadi proporsional terbuka murni (Arend Lijphart, 1995)

Dengan demikian pengaturan pemilu sangat penting dalam menghasilkan kualitas para wakil rakyat, karena pemilihan diselenggarakan secara langsung. Pada tahun 2009 dan 2014 yang menganut sistem proporsional terbuka dengan daftar calon terbuka, hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang mengubah sistem pemilihan umum yang semula sistem pemilihan proporsional tertutup menjadi sistem pemilihan yang terbuka yang termaktub di pasal 5 ayat 1 UU No. 10 tahun 2008 yang juga termuat dalam putusan MK No 22 dan 24/PUU-VI/2008 yang mengabulkan pengujian perundang-

undangan pada pasal 214 UU No 10 tahun 2008 tentang pemilihan anggota DPR, DPRD dan DPRD dengan suara terbanyak. Hal ini berbanding terbalik dari UUD 1945 pada pasal 22 E ayat (3) yang berbunyi: “peserta pemilu anggota DPR/DPRD adalah partai politik”, sedangkan putusan MK dengan mekanisme pemilihan umum proporsional terbuka murni justru menghilangkan peran partai politik karena yang bertaruh adalah individu bukan ideologi maupun visi-misi partai politik.

Hal tersebut dikhawatirkan akan menjadikan politik praktis baik bagi calon legislatif maupun bagi masyarakat, karena untuk menjadi anggota legislatif saja Rp.1,2 miliar-Rp.4,6 miliar sedangkan Caleg DPD Rp.541 Juta- Rp. 1,3 miliar. Biaya sebesar itu tidak akan tergantikan mengingat jabatannya hanya 5 (lima) tahun untuk 1 periode, sehingga hal tersebut membuat para anggota legislatif mencari jalan pintas untuk melakukan korupsi baik secara sendiri-sendiri maupun secara massal, hal itu terlihat dari tertangkapnya anggota DPRD Malang yang berjumlah 40 orang lebih dari total 45 orang anggota legislatif.

Sedangkan untuk kasus lain adalah terungkapnya korupsi massal juga oleh anggota dprd Sumatera Utara (Sumut) berjumlah 38 orang dari total 100 orang anggota legislatif provinsi ini. hal itu tidak

mengherankan memang, karena dipusat juga terjadi korupsi DPR RI yang oleh Setva Novanto yang cukup besar sampai merugikan negara lebih dari triliunan rupiah. Selain korupsi yang telah dipaparkan diatas, ada juga korupsi yang menjadi yaitu korupsi legislatif (dprd) yang terjadi dikabupaten Tapanuli Tengah dengan modus yang berbeda yaitu *mark up* biaya perjalanan dinas dan merugikan negara senilai ratusan juta rupiah adapun tersangkanya 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang wakil ketua dprd dan 3 (tiga) lagi anggota dprd kabupaten Tapteng akan tetapi kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian bukan oleh pihak yang memang memiliki otoritas untuk melakukan penindakan terhadap kasus korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan hal tersebut maka sebenarnya bagaimana kaitan sistem pemilu dan korupsi legislatif di Tapanuli Tengah serta faktor-faktor apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Adapun salah satu unsur dari korupsi yang dilakukan oleh legislatif sebagai salah satu korupsi politik yang dengan salah satu jenisnya adalah patron-klien baik antara petahana (kepala daerah dengan anggota legislatif) maupun patron-klien (pemilih dengan yang mencalonkan), dan hal

tersebut merupakan salah satu jenis korupsi politik (Chang, 2005).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang menekankan pada penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi dalam melihat suatu fenomena maupun fakta. Sedangkan tujuan dari penelitian kualitatif adalah mendeskripsikan serta analisis dengan peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2010).

Dengan menggunakan metode studi kasus dan mencoba untuk memahami kompleksitas dan sifat khas dari kasus yang diteliti, fokus penelitian antara lain terhadap suatu komunitas, sekolah, keluarga, organisasi, individu, atau peristiwa tertentu (Alan, 2004).

Sumber data merupakan asal darimana data tersebut diperoleh oleh peneliti, dan dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) sumber data yaitu sumber data primer, dimana data yang diperoleh langsung dari objek yang menjadi kajian penelitian ini dengan narasumber untuk memperoleh asumsi awal peneliti dan bisa memberikan pandangan dengan kaitan sistem pemilu dan korupsi yang terjadi termasuk di tapteng narasumbernya adalah anggota legislatif yang sedang

menjalani proses hukum di Rutan Tanjung Gusta Medan.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (deep interview) dan dokumentasi yang berasal dari buku maupun jurnal serta media digital (internet) yang berkaitan dengan penelitian ini sedangkan dalam menganalisa data digunakan reduksi data, penyajian data serta kesimpulan dalam bentuk jabaran singkat tentang hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kaitan Sistem Pemilu dan Korupsi Anggota Legislatif**

Kasus korupsi yang terjadi di kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) berdasarkan atas polisi nomor : LP/766/VI/2019/SPKT tanggal 08 Juni 2019, dimana salah satu wakil dan anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah melaksanakan perjalanan dinas, sedangkan dalam penyelesaiannya para anggota legislatif ini tidak mampu menunjukkan bukti pengeluaran yang telah dibayarkan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan telah merugikan negara dengan melakukan perjalanan dinas fiktif yang tidak sesuai antara tagihan serta bukti struk seperti biaya hotel dan biaya lainnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori tentang korupsi yang dilakukan oleh legislatif sebagai kategori korupsi politik. Hal tersebut dikarenakan praktik korupsi yang terjadi di legislatif menunjukkan adanya sikap ketidakjujuran pada sebagian politisi, dan juga sebagai ketidakmampuan politisi untuk tergiur untuk korupsi. Seperti yang telah dielaborasi oleh Noreen Hertz yang antara lain mengatakan:

*People see their governments as unable to deliver what their promise, obsessed with unimportant issues and internal politicking riddled with corruption, clinging to outmoded notions of authority, and increasingly in the pocket of business people. The distinction between incompetence and dishonesty is becoming blurred as, in country after country, senior politicians are discovered to have engaged in corrupt practices.* (Alkotstar Artidjo, 2008).

Pada dasarnya kasus korupsi dapat dipengaruhi oleh sistem pemilihan umum, hal itu karena biaya yang kita keluarkan berasal dari penghasilan kandidat itu sendiri. Selain itu ada patronase-klientelisme oleh kepala daerah terhadap anggota legislatif di DPRD tapanuli ini dan adapun sifat klientelisme maupun patron itu merupakan salah satu akibat dari sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka. (Ramlan Surbakti, 2016).

Dalam prosesnya biaya yang telah dikeluarkan serta sikap klientelisme dan patron ini menjadikan para anggota dewan harus berusaha keras agar dapat mengumpulkan kembali biaya yang telah dikeluarkan bahkan juga harus lebih bekerja keras agar dapat mengumpulkan biaya untuk pemilihan berikutnya, untuk itu perlu disadari bahwa dalam berpolitik diperlukan orang-orang yang sudah mapan secara finansial, agar ketika berkampanye tidak memikirkan untuk mengembalikan modal (Wawancara dengan Awaluddin Rao).

Kasus-kasus korupsi, seringkali melibatkan anggota parlemen sendiri, salah satu bentuknya seperti pembelian suara (*vote buying*), kontribusi penggunaan sumber-sumber negara secara ilegal, dan sebagainya. Hal tersebut terjadi karena masyarakat yang sangat berfikir pragmatis. Jika ada yang memberikan mereka uang maka mereka akan segera memilihnya namun hal tersebut juga bukan jaminan untuk dipilih. (Wawancara dengan Jonias Silaban). Korupsi merupakan hal yang tidak dapat dijadikan alasan apapun bahkan jika mengemban tugas publik, dalam hal kaitan dengan sistem pemilu memang korupsi memiliki setidaknya kaitan baik secara langsung maupun tidak, disamping biaya yang besar, harapan para politisi terlalu tinggi sehingga terkadang tidak sesuai dan mengakibatkan mengambil tindakan untuk korupsi.

Dalam kaitan sistem pemilu dan korupsi memang benar ada apalagi jika sistem itu proporsional terbuka murni, yang jika berfokus pada *people centered*, artinya masyarakat memang menjadi bebas untuk menentukan anggota legislatif yang sesuai dengan keinginannya (disinilah klientalisme-patronase berkembang), akan tetapi hal tersebut belum diimbangi dengan kemampuan masyarakat untuk memami dan mengerti tentang suatu program maupun hak konstitusinya sehingga memilih berdasarkan dari berapa yang dapat dari kandidat tersebut apalagi jika di kabupaten Tapanuli Tengah, dimana masyarakat secara terang-terangan meminta imbalan untuk memilih sehingga memang pemilih menjual suaranya dalam pemilihan anggota legislatif.

### **Faktor-faktor yang Menyebabkan Kasus Korupsi Anggota Legislatif**

Sebagai sebuah fenomena korupsi termasuk di kabupaten Tapteng maka hal tersebut terjadi dikarenakan memang biaya politik untuk menjadi anggota legislatif di kabupaten ini memang tidak murah, karena masyarakat cenderung sangat pasif dan menyebabkan timbulnya politik praktis yaitu memilih yang bisa memberikan uang. Begitupun, masyarakat yang masih menjual belikan suaranya (*vote buying*) dikarenakan minimnya pendidikan yang ada di daerah ini,

Selain itu anggota legislatif yang masih harus mengikuti kehendak dari kepala daerahnya (sikap patron-klien) yang masih sangat kental di kabupaten tersebut hal itu dapat terlihat dari kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian bukan oleh pihak KPK. Selain faktor pembelian suara, patron klien ada faktor yang juga mempengaruhi bahwasannya sistem pemilu yang berdasarkan pada *people centered* (berpusat pada kandidat) membuat biaya politik sangat mahal, karena suara juga harus dikawal dimulai dari TPS (tempat pemungutan suara) sampai ke kecamatan.

Hal tersebut juga diakibatkan adanya sikap politik praktis masyarakat di kabupaten ini yang secara terang-terangan meminta bingkisan jika memang mau dipilih, dan hal tersebut memaksa para calon anggota legislatif untuk memang harus memiliki dana yang besar, sedangkan jika pun terpilih dana yang dihabiskan selama proses pemilihan tidak sama dengan pendapatan sebagai anggota legislatif.

### **SIMPULAN**

Sistem pemilihan umum memang memiliki kaitan dengan korupsi legislatif yang terjadi sangat masif baik di daerah maupun di pusat. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam sistem pemilihan umum proporsional daftar terbuka juga

karena ongkos politik sekaligus transaksi politik yang terjadi bersamaan, perjuangan para kandidat untuk meraih suara mayoritas memaksa untuk melakukan persaingan yang tidak sehat. Masih minimnya pengetahuan masyarakat di daerah tapanuli tengah dan masih mudahnya untuk dilakukan pembelian suara, maupun suap menyebabkan kandidat harus mengeluarkan begitu banyak biaya (dimana biaya yang dikeluarkan dari kandidat sendiri, bukan dari partai politik). Hal tersebut menyebabkan kandidat harus mencari cara untuk mengembalikan segala biaya yang sudah dikeluarkan pada masa kampanye.

Bahkan sudah harus berpikir untuk persiapan pada kompetisi politik kedepan. Korupsi politik menunjukkan karakteristik yang meluas ke semua bagian masyarakat. Sehingga dengan adanya korupsi politik, lembaga-lembaga demokrasi kehilangan fungsi mereka dalam waktu singkat. Patron-klien yang terjadi baik antara kepala daerah karena kepala daerah mempunyai kekuasaan agar dapat menggerakkan segala potensi di daerah yang dipimpinnya terhadap anggota legislatif, maupun antara calon legislatif saat mencalonkan terhadap masyarakat (pemilih).

Hal tersebut semakin meningkatkan biaya politik yang harus dikeluarkan sehingga sebelum pun terpilih ataupun sudah terpilih tetap memikul beban yang berat sehingga menyebabkan kasus korupsi dikalangan anggota legislatif sangat besar termasuk juga hal yang menyebabkan kasus korupsi anggota legislatif Tapanuli Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Miftah, A. (2014). Korupsi dan dampaknya. Diunduh di [http://eprints.walisongo.ac.id/3925/3/104211009\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3925/3/104211009_Bab2.pdf)/tanggal 31 Januari 2019.
- Alan, B. (2004). Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik, *Jurnal Trias Politika*. 2(1) : 1-14
- Artidjo, A. (2008) *Korupsi Politik Di Negara Modern*, FH UII Press: Yogyakarta.
- Aspinall, E, Noor, R, Noor, Hamdi, Z., Rubaidi, A. & Zusiana, E.T. (2017). Vote Buying In Indonesia: Candidate Strategies, Market Logic And Effectivness, *Jurnal of East Asian Studies* 17(1): 1-27
- Jatmik, B.P. (2018). Ingin jadi Caleg berapa dana yang dibutuhkan. Diunduh di: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/01/064607526/ingin-jadi-caleg-berapamiliar-dana-dibutuhkan/> tanggal 29 Januari 2019.
- Chang, E, & Golden Maria, A. (2005). Electoral System, District Magnitude and Corruption, *Journal of University of California at Los Angeles*, 1 (5) : 1-43
- Labolo, M, dk. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Martini, M. (2012). Dokumen U4 Expert Answer oleh *Transparency International Cause Corruption in Indonesia* diunduh di : <https://www.u4.no/publications/what-works-in-working-with-parliaments-against-corruption.pdf>/tanggal 20 April 2019.
- Kunicova, J, & Ackerman, S.R. (2005). Electoral Rules and Constitutional Structure as Constrains on Corruption, *Journal Bristish of Political Science*.35(1) : 573-606.
- Lijphart, A, (1995). *Electoral System and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies 1945-1990*. Oxford : Oxford University Press.
- Surbakti, R (2016). Korupsi dan Sistem Pemilu. Opini Kompas. diunduh di :

- [https://www.aipi.or.id/admin/assets/pdf/pdf\\_file/27052016\\_Korupsi\\_dan\\_Sistem\\_Pemilu.pdf](https://www.aipi.or.id/admin/assets/pdf/pdf_file/27052016_Korupsi_dan_Sistem_Pemilu.pdf)/tanggal 30 Mei 2019
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah.
- Riwanto, A. (2007). *Ensiklopedia Pemilu, Analisis Kritis Intropeksi Pemilu 2004, Menuju Agenda Pemilu 2009*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Riwanto, A. (2018). *Desain Sistem Pemerintahan Antikorupsi : Konsep Pencegahan Korupsi Politik dalam Sistem Pemerintahan, Partai Politik dan Pemilu*. Setara Press : Jatim.